

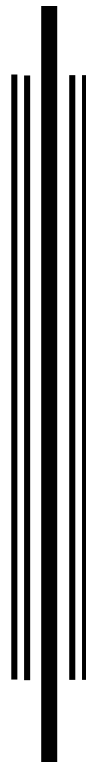
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA



INDIKATOR KINERJA UTAMA

DITPOLAIRUD POLDA KALBAR TAHUN 2025

(REVISI)



Pontianak, 22 September 2025

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA



KEPUTUSAN DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALIMANTAN BARAT

Nomor: Kep/ 09 /IX/ 2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN ANGGARAN 2025
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA KALBAR
(REVISI)

DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : Bahwa dalam rangka penentuan Indikator Kinerja Utama Ditpolairud Polda Kalbar dipandang perlu menetapkan keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/778/V/2025 tanggal 22 Mei 2025 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

2. Keputusan

2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1008/VII/2025 tanggal 4 Juli 2025 tentang Manual Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Penunjang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
3. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Kep/285/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025 tentang Rencana Strategi Polda Kalbar Tahun 2025-2029;
4. Keputusan Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Kalimantan Barat Nomor: Kep/3/IX/2025 tanggal 15 September 2025 tentang Rencana Strategis Tahun Anggaran 2025-2029 Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALIMANTAN BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA KALIMANTAN BARAT;

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai informasi kinerja dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik guna mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Ditpolairud Polda Kalbar yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja;
2. Indikator kinerja utama dimaksud seperti dalam lampiran ini sebagai bahan penyusunan kinerja utama Ditpolairud Polda Kalbar untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan produk - produk perencanaan;
3. hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan tersendiri;
4. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : 22 September 2025



DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALBAR

GUSMAN, S.I.K.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75081004

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA
(REVISI)

1. Nama Unit Organisasi : DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA KALBAR
2. Tugas Ditpolairud Polda Kalbar yaitu menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan dan Udara yang mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap tindak pidana dan pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai/perairan serta pembinaan fungsi Kepolisian Perairan dalam lingkungan Polda Kalbar meliputi:
 - a. Patroli;
 - b. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara di perairan;
 - c. SAR di wilayah perairan dan;
 - d. Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi Kepolisian Perairan dalam lingkungan Polda.
3. Fungsi :
 - a. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Ditpolairud Polda Kalbar.
 - b. Pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan Binmas pantai di laut/perairan Kalimantan Barat.
 - c. Pemberian bantuan SAR di laut/perairan.
 - d. Pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan.
 - e. Pelaksanaan telekomunikasi dan informatika di perairan.
 - f. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpolairud.

LAMP. KEPUTUSAN DIR POLAIRUD POLDA KALBAR
NOMOR : KEP / 09 / IX / 2025
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2025

a. Indikator Kinerja Utama :

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		KETERANGAN
1		2	3	4
INDIKATOR KINERJA UTAMA				
SS1	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Responsif Prediktif	IKU1	Tingkat Keamanan di Wilayah Perairan Kalimantan Barat	
SS2	Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan	IKU2	Clearance Rate Tindak Pidana di Wilayah Perairan Kalimantan Barat	

Pontianak, 22 September 2025
DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALIMANTAN BARAT

AGUSMAN, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75081004